

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Audit merupakan suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan (Arens *et al.*, 2000). Pengauditan sudah semestinya dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen. Standar audit yang dikeluarkan asosiasi auditor intern pemerintah Indonesia (AAIPI) pada tanggal 30 Desember 2013, mendefinisikan audit sebagai proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Dalam proses audit, penjaminan atas mutu dan kualitas audit harus terus dilakukan. Kualitas audit merupakan kemungkinan/probabilitas auditor untuk menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi (DeAngelo, 1981). Probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis/kompetensi auditor dan probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi auditor. Hal ini berarti bahwa kompetensi dan independensi dapat mempengaruhi kualitas audit, sedangkan pelaporan pelanggaran tergantung kepada dorongan auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut. Dorongan ini akan tergantung pada independensi yang dimiliki oleh auditor.

*American Accounting Association (AAA) Financial Accounting Standards Committee* (2000) menyatakan bahwa :

“Kualitas audit ditentukan oleh 2 hal, yaitu kompetensi (keahlian) dan independensi, kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas audit dan secara potensial saling mempengaruhi. Lebih lanjut, persepsi pengguna laporan keuangan atas kualitas audit merupakan fungsi dari persepsi mereka atas independensi dan keahlian auditor”.

Dalam era reformasi birokrasi yang berkembang pesat saat ini, proses audit menjadi salah satu faktor penting untuk mewujudkan *good governance*. Audit yang efektif sangat dibutuhkan dalam pengawasan atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pengelolaan keuangan negara tidak dapat berjalan efektif tanpa dibarengi dengan kualitas audit (pemeriksaan) yang baik pula.

Audit (pemeriksaan) telah diatur dalam peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan negara, antara lain undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, dan standar audit intern pemerintah Indonesia (SAIPI).

Peraturan perundang-undangan tersebut, mengatur tentang pengelolaan, pencatatan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Pertimbangan mendasar yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada ialah bahwa keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sebagai salah satu prasyarat untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara.

Secara spesifik, pada pasal 9 ayat (1) UU nomor 15 tahun 2004 disebutkan bahwa:

“Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.”

Pasal tersebut secara implisit menegaskan bahwa peran auditor internal selaku pengawas internal pemerintah daerah sangat diperlukan. Auditor internal pemerintah daerah yang dimaksud adalah inspektorat pada pemerintah kabupaten/kota, provinsi, kementerian/lembaga, maupun pemerintah pusat. Laporan hasil audit yang diterbitkan oleh auditor internal dapat membantu proses audit yang dilakukan auditor eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) agar lebih efektif dan efisien.

Kedudukan auditor internal pada pemerintah daerah dapat meningkatkan keterjaminan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan standar audit intern pemerintah Indonesia (SAIPI, 2013), audit internal memiliki dua aktivitas utama yaitu *assurance activities* dan *consulting activities* terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan didefinisikan dalam cakupan yang lebih luas mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan evaluasi terhadap pelaksanaannya.

Tinggi rendahnya kualitas audit yang dilakukan auditor internal dapat tercermin dari bagaimana satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menghadapi audit eksternal oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas pengelolaan keuangan daerah. Kesiapan SKPD menghadapi audit eksternal BPK dapat menjadi tolok ukur kualitas audit internal yang dilakukan APIP. SKPD sering kali kesulitan dalam menghadapi audit eksternal tersebut. Khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kelengkapan berbagai bukti/dokumen, administrasi, dan informasi atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Seharusnya dengan adanya audit internal yang dilakukan secara reguler oleh Inspektorat kota Binjai, SKPD lebih siap menghadapi audit eksternal BPK. SKPD idealnya mampu menyajikan bukti/dokumen, mempersiapkan administrasi yang diperlukan, dan berbagai informasi yang diminta BPK. Standar audit intern pemerintah Indonesia (SAIPI, 2013), menyebutkan bahwa peran auditor internal yang efektif sangat diperlukan dalam mencapai tujuan reformasi birokrasi. Peran APIP yang efektif dapat terwujud jika didukung dengan auditor yang profesional dan kompeten dengan hasil audit intern yang semakin berkualitas. Dalam rangka mewujudkan hasil audit intern yang berkualitas diperlukan suatu ukuran mutu yang sesuai dengan mandat penugasan masing-masing auditor internal.

Banyak aspek yang harus diperhatikan dan dipersiapkan dalam upaya peningkatan kualitas audit internal Inspektorat kota Binjai, terutama berkaitan dengan kompetensi dan independensi auditor internal (Inspektorat). Seorang auditor harus mampu menjaga etika selama masa penugasan audit. Etika auditor internal telah diatur dalam kode etik yang telah ditetapkan dalam standar audit

auditor intern pemerintah Indonesia (SAIPI, 2013). Kode etik tersebut menjadi panduan bagi auditor dalam menjaga etika selama penugasan audit.

Seorang auditor internal harus memiliki kompetensi yang memadai ketika melakukan audit (SAIPI, 2013). Kompetensi dapat diukur dari kualifikasi pendidikan, kuantitas dan kualitas pelatihan yang dimiliki, serta dapat ditinjau dari pengalaman auditor terlibat dalam penugasan audit. Pada prakteknya, auditor internal Inspektorat kota Binjai diduga belum menggunakan kompetensi yang dimiliki secara optimal dalam penugasan audit. Hal ini dapat dilihat pada saat auditor internal melakukan audit pada SKPD. Auditor hanya memberikan *list* dokumen yang harus dipenuhi oleh SKPD, tanpa melakukan aktivitas *assurance* dan *consulting*. Kejadian ini diduga akan menyebabkan kualitas audit yang dilakukan auditor internal tidak akan maksimal. Ketika seseorang yang tidak kompeten melakukan audit, maka keterjaminan atas efektifitas kualitas audit tidak dapat tercapai. Pada saat melakukan audit, auditor internal pemerintah harus memegang teguh prinsip kompetensi. Dengan demikian, audit internal akan menghasilkan informasi yang andal dan relevan bagi pengambilan keputusan oleh pemerintah kota Binjai.

Sejalan dengan kompetensi, independensi auditor juga merupakan hal yang tidak kalah penting dalam proses audit. Pengauditan yang independen adalah pemeriksaan yang obyektif atas laporan keuangan yang disiapkan oleh suatu perseroan, persekutuan/firma (*partnership*), perusahaan perorangan, ataupun badan usaha lain (Arthur *et al.*, 2005). Independensi auditor internal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebebasan dalam bersikap dan berperilaku selama penugasan audit berlangsung. Bukan independensi secara organisasi/kelembagaan karena Inspektorat kota Binjai masih bagian dari pemerintah kota Binjai.

Masalah independensi auditor seringkali menjadi isu utama dalam penugasan audit internal di lingkungan pemerintah kota Binjai. Diduga bahwa implementasi independensi auditor internal Inspektorat kota Binjai masih belum optimal. Salah satu masalah yang menjadi penghambat implementasi independensi auditor internal antara lain adanya intervensi dari pihak-pihak yang diaudit. Hal ini tentu akan berdampak buruk terhadap kualitas audit yang

dihasilkan oleh Inspektorat, karena akan menghasilkan informasi yang tidak relevan. Jika seorang auditor dapat memegang teguh independensinya, maka tingkat kepercayaan publik atas informasi yang dihasilkan dari proses audit akan semakin tinggi. Pelanggaran terhadap independensi oleh auditor mengakibatkan tidak objektifnya hasil pemeriksaan yang dilakukan.

Kompetensi dan independensi yang dimiliki auditor internal dalam penerapannya akan terkait dengan etika auditor. Standar audit intern pemerintah Indonesia (SAIPI, 2013), menjelaskan bahwa kompetensi dan independensi berkaitan erat dengan etika auditor. Etika auditor internal tertuang dalam kode etik auditor internal pemerintah Indonesia (KE-AIPI). Kode etik tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari standar audit intern pemerintah Indonesia (SAIPI). KE-AIPI meliputi dua komponen dasar, yaitu prinsip etika yang relevan dengan profesi dan praktik pengawasan intern pemerintah, dan aturan perilaku yang menggambarkan norma perilaku yang diharapkan bagi auditor intern pemerintah dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Aturan ini membantu auditor dalam menafsirkan prinsip penerapan praktis dan dimaksudkan sebagai pedoman perilaku etis bagi auditor intern pemerintah Indonesia.

Khrisnamurthy *et al.* (2002) menemukan bahwa reputasi auditor dan independensi auditor memiliki dampak material terhadap kualitas audit dan kredibilitas laporan keuangan yang telah diaudit. Kemudian Alim *et al.* (2007) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kompetensi dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sementara itu, interaksi kompetensi dan etika auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan interaksi independensi dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Huntoyungo (2009) menyimpulkan bahwa keahlian auditor dan independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Kitta (2009) yang menemukan bahwa kompetensi dan independensi auditor berpengaruh meningkatkan kualitas audit, idealisme orientasi etika auditor tidak menguatkan atau melemahkan hubungan antara kompetensi dengan kualitas audit.

Efendy (2010) menemukan bahwa variabel independensi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Kadhafi (2013) menemukan bahwa independensi secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit. Terkait dengan etika auditor sebagai variabel moderasi, Deli *et al.* (2015) menemukan bahwa kompetensi auditor dan independensi auditor secara parsial terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, etika auditor tidak memoderasi hubungan kompetensi dan independensi auditor dengan kualitas audit.

Darayasa *et al.* (2016) menemukan bahwa kompetensi dan independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, etika auditor memperkuat pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alim *et al.* (2007), Efendy (2010), dan Deli *et al.* (2015). Namun, penelitian Darayasa *et al.* (2016) mendukung penelitian yang dilakukan oleh Khrisnamurthy *et al.* (2002), Huntoyungo (2009), Kitta (2009), Kadhafi (2013), dan Abbott *et al.* (2015).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten, meskipun terdapat persamaan variabel yang digunakan dalam penelitian. Hal ini menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit. Penulis juga menggunakan etika auditor sebagai pemoderasi pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit. Hal ini terkait dengan kode etik auditor internal dalam standar audit intern pemerintah Indonesia (SAIPI) yang menjelaskan bahwa kualitas audit erat kaitanya dengan kompetensi dan independensi. Etika auditor internal merupakan implemementasi kode etik profesi selama penugasan audit. Bedanya, penelitian ini fokus pada auditor internal Inspektorat kota Binjai. Selain itu, penulis juga menggunakan standar audit intern pemerintah Indonesia yang dikeluarkan asosiasi auditor internal pemerintah Indonesia (AAIPI) tanggal 30 Desember 2013 sebagai instrumen penelitian. Standar audit ini merupakan standar yang harus dipatuhi oleh seluruh auditor intern pemerintah di Indonesia.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi auditor internal (Inspektorat) berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah independensi auditor internal (Inspektorat) berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah interaksi kompetensi dan etika auditor internal (Inspektorat) berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah interaksi independensi dan etika auditor internal (Inspektorat) berpengaruh terhadap kualitas audit?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh kompetensi auditor internal (Inspektorat) terhadap kualitas audit Inspektorat.
2. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh independensi auditor internal (Inspektorat) terhadap kualitas audit Inspektorat.
3. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh interaksi kompetensi dan etika auditor internal (Inspektorat) terhadap kualitas audit Inspektorat.
4. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh interaksi independensi dan etika auditor internal (Inspektorat) terhadap kualitas audit Inspektorat.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah kota Binjai, diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi peningkatan kualitas auditor Inspektorat.

2. Bagi Inspektorat kota Binjai, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam perbaikan kualitas audit yang dilakukan terhadap satuan kerja perangkat daerah.
3. Bagi akademisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi yang berguna menambah pengetahuan dan wawasan terhadap kualitas audit internal pemerintah, serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.
4. Bagi penulis, merupakan sebuah wahana dalam menambah ilmu dan wawasan tentang pemahaman kualitas audit auditor internal (inspektorat) sehingga memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis ini dibagi dalam lima bab yaitu :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab dua menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang berisikan landasan teoritis, review penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis penelitian.

Bab tiga menjelaskan tentang metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional variabel dan model dan teknik analisis data.

Bab empat menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan.

Bab lima sebagai bab penutup, yang akan memuat kesimpulan akhir dari penelitian serta saran-saran bagi pengembangan penelitian selanjutnya.